



PUTUSAN

Nomor 6430 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **RIZAN HARYANTO alias RIZON bin SUPLIN;**
Tempat lahir : Tabah Air Pauh (Kepahiang);
Umur/Tgl. lahir : 27 Tahun/11 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kandis 2 Gang Murai 3 RT 02 RW 01,
Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung
Melayu, Kota Bengkulu, dan Desa Sumber
Makmur, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan
Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 6430 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 26 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAN HARYANTO alias RIZON bin SUPLIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa **RIZAN HARYANTO alias RIZON bin SUPLIN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) Bungkus plastik bening yang berisikan plastik-plastik klip bening, 1 (satu) Lembar jaket warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bgl, tanggal 26 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **RIZAN HARYANTO alias RIZON bin SUPLIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 6430 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening yang berisikan plastik-plastik klip bening;
 - 1 (satu) Lembar jaket warna Hitam;
- Dimusnahkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 96/PID.SUS/2023/PT BGL tanggal 30 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bgl, tanggal 26 Juni 2023 mengenai lamanya pidana sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut
 1. Menyatakan Terdakwa Rizan Haryanto alias Rizon bin Suplin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening yang berisikan plastik-plastik klip bening;
 - 1 (satu) Lembar jaket warna hitam;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 6430 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Akta Pid.Sus/2023/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 September 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 14 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 September 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 14 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 6430 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena terlibat dalam tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa ketika Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Anga (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 95/10687.00/2023 tanggal 24 Februari 2023 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus kertas warna coklat dengan Berat Kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan Berat Bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram, disisihkan menjadi POM 0,06 (nol koma nol enam) gram (berat bersih) Sisa Untuk Barang Bukti;
- Bahwa dengan melihat jumlah barang bukti yang ditemukan dalam kategori sedikit, hanya sekali pemakaian, Narkotika jenis sabu tersebut rencananya buat dikonsumsi, Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran besar tindak pidana Narkotika serta Terdakwa bukanlah seorang residivis maka berdasarkan fakta diatas maka seharusnya Terdakwa dinyatakan sebagai Penyalahguna Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika. Akan tetapi Penuntut Umum tidak mendakwakan Terdakwa dengan Pasal tersebut sehingga dengan berpedoman kepada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 maka terhadap diri Terdakwa tetap dikenakan dengan Pasal yang terbukti akan tetapi penjatuhan hukuman kepada Terdakwa dapat menyimpangi ketentuan pidana pasal yang terbukti;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 6430 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 96/PID.SUS/2023/PT BGL tanggal 30 Agustus 2023 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 107/Pid. Sus/2023/PN Bgl, tanggal 26 Juni 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RIZAN HARYANTO alias RIZON bin SUPLIN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 96/PID.SUS/2023/PT BGL tanggal 30 Agustus 2023 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 107/Pid. Sus/ 2023/PN Bgl, tanggal 26 Juni 2023 mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAN HARYANTO alias RIZON bin SUPLIN** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman”

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 6430 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **30 November 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 6430 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 7 hal. Putusan Nomor 6430 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)